



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Km. 35 Komplek Perkotaan Ogan Ilir Kabupaten Ogan Ilir

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

Nomor : 420/222 / PLSPD.3/Dik-PAUD/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) BUNGA DESA
DESA SUKAMAJU KECAMATAN RANTAU ALA KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca :**
1. Surat pengantar perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420/071/CD-Dik-RA/2014 tanggal 29 September 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Ala untuk Kelompok Bermain (KB) Bunga Desa Desa Sukamaju Kecamatan Rantau Ala untuk selengkapnya;
 2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kecamatan Sukamaju Nomor : 420/071/CD-Dik-RA/2014 tentang pemberian rekomendasi perpanjangan izin kepada Kelompok Bermain (KB) Bunga Desa Desa Sukamaju.
- Menimbang :**
- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor 420/076/PLSPD.3/Dik-KAB.ILIR/2011 tanggal 22 Agustus 2011 Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2011;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Dinas Kecamatan Rantau Ala, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Program kelompok Bermain (KB);
 - c. bahwa izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan sesuai hasil verifikasi dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Tenaga Kependidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
 8. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) BUNGA DESA, DESA SUKAMAJU KECAMATAN RANTAU ALAI TAHUN 2014**

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada:

Nama Lembaga : **BUNGA DESA**
Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**
Tanggal Berdiri : **02 Januari 2007**
Alamat : **Desa Sukamaju**
Kecamatan : **Rantau Alai**
Kabupaten : **Ogan Ilir**
Nama Pengelola : **Ita Asmara**

KEDUA : Surat Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **16 Oktober 2014** sampai dengan **16 Oktober 2016**.

KETIGA : Pemegang izin :

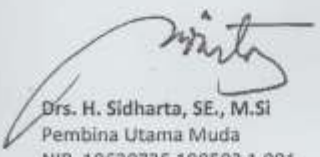
1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Bunga Desa Desa Sukamaju Kecamatan Rantau Alai sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal **Oktober 2014**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,




Drs. H. Sidharta, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan: